



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI

Gedung Dikti Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 12001

Telepon 021-570322640 Fax 021-57946027, 57946085

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor : 075 /SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Amsar, SH, MM** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 975/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Flora Elvistia F M.Si57** : Sebagai **Ketua LPPM Universitas Jayabaya** yang berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 975/A3.3.KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan tata keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 09/DIKTI/Kep/2011, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 35/DIKTI/Kep/2011, tentang Penugasan Pelaksanaan Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun 2011;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/023-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Universitas Jayabaya**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (satu) Judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0541/023-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010;
- (4) Daftar nama Ketua/pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini .

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 35,000,000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 0541/023-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010;
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui KPPN III kepada rekening institusi (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 24,500,000,- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b) Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **RP. 10,500,000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing dan Rekap Laporan Penggunaan Dana 70% yang telah dilaksanakan oleh setiap peneliti, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70% oleh masing-masing peneliti paling lambat pada bulan **Oktober 2011**.
- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian, seluruh laporan Penggunaan Dana 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing dan Berita Acara Serah Terima Laporan dan bukti Penggunaan Dana 70% oleh masing-masing Peneliti.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan dan rincian biaya yang telah diseleksi dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- f) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas tidak terbayar/dicairkan dana 30% sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (2) butir (b) yang disebabkan oleh keterlambatan dan atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Jayabaya
Nomor Rekening	: 1000222-45-0
Nama penerima pada rekening	: Universitas Jayabaya
Nama Bank	: Bank Bukopin Capem Gunung Sahari
Alamat Bank	: Capem Gunung Sahari
Kota	: Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.362.594.2-003.000

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memantau, mengawasi dan menindak lanjuti serta mengupayakan hasil Penugasan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing dengan masing-masing dosen/pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama dosen/pelaksana, judul program Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program Penelitian;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penugasan Penelitian Hibah Bersaing dalam format ".pdf" ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Program Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa pelaksanaan Penugasan Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Penugasan Penelitian Hibah Bersaing, terhitung dari tanggal

jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penugasan Penelitian oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;

- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Program Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Laporan hasil program Penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Nomor : 075/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011.
- (6) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/atau tanda terima disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim;

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penugasan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penugasan Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Jakarta Pusat apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 11

Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMBANGUNAN
TGL. 2011
5E63BAAF450226691

ENAM RIBU RUPIAH

6000

Amsar, SH, MM

NIP. 19650316 198602 1 001



PIHAK KEDUA



Dr. Flora Elvistia F M.Si

NIP 19651112 199202 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Gedung DIKTI, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 70322640 Fax. (021) 57946085

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 075 /BAP.DP2M/IV/2011

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sebelas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Suhendri, SE**
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional
Alamat : Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Flora Elvistia F M.Si**
Jabatan : Ketua LPPM
NPWP : 01.362.594.2-003.000
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Jayabaya** Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 0541/023-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010
- No. dan Tanggal SP2H : 075/ SP2H/PL/Dit,Litabmas/IV/2011 tgl 14 April 2011
- Nilai SP2H : **Rp. 35,000,000,- (Tiga puluh lima juta rupiah**
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (satu) 70%
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 24,500,000 ,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. - (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 24,500,000 ,-**

Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Bukopin Capem Gunung Sahari** Rekening No. **1000222-45-0** atas nama **Universitas Jayabaya**

LAMPIRAN

031-006

NOMOR SP2H : 075/SP2H/PL/E5.2/DITLITABMAS/IV/2011
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Jayabaya
 TANGGAL DIPA : 20 DESEMBER 2010
 NOMOR DIPA : 0541/023-04.1/00/2011
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Nasional

Penelitian Hibah Bersaing

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
1	Herliati	Pemanfaatan Glycerol Limbah Biodiesel Sebagai Bahan Baku Epoxy Resin	Rp. 35.000,000	Rp. 24.500,000	Rp. 10.500,000
TOTAL DANA			Rp. 35.000,000	Rp. 24.500,000	Rp. 10.500,000
TOTAL JUDUL			1 Judul		

